



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong kinerja birokrasi Pemerintahan Daerah di bidang perijinan yang efisien, efektif dan berkualitas menuju citra pelayanan prima pada masyarakat perlu adanya dukungan regulasi yang jelas tentang persyaratan operasional, prosedur perijinan serta standar biaya yang pasti;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta untuk mendukung akselerasi perijinan yang memiliki persyaratan operasional maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 05 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALIN) Penataan Kawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 01 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Lokasi (lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Traditional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 02 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomer 01 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Ganguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 05 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 9 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 10 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 39);

28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
6. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
7. Izin Gangguan adalah pemberian ijin usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, Tidak termasuk tempat usaha/Kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
8. Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang di berikan kepada perseorangan atau perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.

11. Ijin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disebut IUTS adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
13. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
14. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah ijin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri.
15. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Surat Tanda Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata di daerah.
17. Tim Teknis terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang terdiri dari Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan terhadap proses perijinan.

BAB II  
TUJUAN DAN MANFAAT  
Pasal 2

- (1) SOP bertujuan untuk :
  - a. menyederhanakan, memudahkan dan mempercepat proses perijinan;
  - b. memudahkan pekerjaan;
  - c. memperlancar pelaksanaan pekerjaan;
  - d. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana, dilingkup DPM dan PTSP.
- (2) Manfaat SOP :
  - a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian;
  - b. meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam melaksanakan tugas;
  - c. menciptakan ukuran standart kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.

BAB III  
JENIS PELAYANAN PERIJINAN  
Pasal 3

Jenis Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP adalah sebagai berikut :

- A. Bidang Pelayanan Perijinan Non Usaha
  1. Ijin Lokasi
  2. Ijin Gangguan (HO)
  3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB dan IMB Penertiban)
  4. Ijin Kursus dan Ijin Bimbingan Belajar
  
- B. Bidang Penanaman Modal
  1. Ijin Prinsip Penanaman Modal
  2. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
  3. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
  4. Ijin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
  
- C. Bidang Pelayanan Perijinan Usaha
  1. Ijin Usaha Industri (IUI)
  2. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
  3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
  4. Ijin Penggilingan Padi (Huller) dan Penyosohan Beras
  5. Ijin Usaha Peternakan
  6. Ijin Pemasangan Reklame
  7. Ijin Pemutaran/Penayangan Film, Usaha Rental dan Media Elektronik
  8. Ijin Menggunakan Lapangan Olahraga Milik Pemerintah
  9. Ijin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
  10. Tanda Daftar Gudang (TDG)
  11. Tanda Daftar Industri (TDI)
  12. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

BAB IV  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN  
Pasal 4

1. SOP Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP terdiri dari :
  - a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Prosedur Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP;
  - b. Tabel Biaya/Retribusi Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP;
  - c. Tabel Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Perijinan pada DPM dan PTSP.
2. SOP Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal **2** Maret 2017

**BUPATI TULUNGAGUNG,**



**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal **2** Maret 2017  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. INDRA FAUZI, MM.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2017 Nomor **17**